

PETANI DAN BURUH TANI DI TANAH PARTIKELIR P en T,

1900-1930-an

*Machmoed Effendhie**

Pengantar

Pada November 1813 dua buah persil nomor 3 dan 4 seluas 526.100 *acree* atau kurang lebih 2129,108 km² yang terletak di *afdeeling* Krawang, Jawa Barat telah dibeli oleh J. Shrapnell dan Ph. Skelton. Persil 3 dan 4 itu kemudian terkenal dengan nama tanah partikelir Pamanoeakan-en Tjiasemlanden atau sering disingkat P en T.¹ Wilayah ini sekarang menjadi Kabupaten Subang dengan batas-batas wilayah tetap sama seperti batas wilayah tanah partikelir P en T *tempo doeloe*, yakni di sebelah utara Laut Jawa, sebelah barat Sungai Cimalaya, sebelah selatan Gunung Tangkuban perahu, dan sebelah timur Sungai Sawu.

Pada tahun 1858, penguasa baru tanah P en T, W. Hoffland bersaudara, telah mengembangkan tanah-tanah yang semula tidak produktif menjadi tanah produktif untuk areal perkebunan baru. Mekanisme kerja di lingkungan P en T juga dibenahi dengan menyelenggarakan "pemerintahan swasta" serta pengangkatan orang-orang pribumi menjadi demang, asisten demang, patih, mantri, upesir umbul (juru taksir cukai), dan upas.

Setahun kemudian usulan pembentukan kademangan baru telah disetujui oleh pemerintah melalui keputusan Gubernur Jenderal tanggal 18 Agustus 1859.² Sejak saat itu wilayah P en T terbagi menjadi daerah perkebunan dan beberapa daerah kademangan. Setiap daerah perkebunan dipimpin langsung oleh seorang administrator Eropa yang bertanggung jawab langsung kepada pemilik P en T, sedangkan daerah kademangan termasuk juga persawahan,

hunian, dan ladang dikelola oleh para demang beserta aparat desa yang bertanggung jawab kepada pemilik P en T.³

Sampai tahun 1905 seluruh aparat "pemerintahan swasta", baik yang diusulkan oleh pihak perkebunan maupun yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, semuanya digaji oleh pihak perkebunan. Baru kemudian setelah pemerintah kolonial Belanda secara berangsur-angsur membeli sebagian tanah P en T dan membentuk tiga distrik Subang, Segalaheerang, dan Pamanukan, pejabat-pejabat di lingkungan ketiga distrik tersebut digaji oleh pemerintah.⁴ Pada 1920 beberapa jabatan seperti kontrolir tanah, *hoofd* demang, dan demang dihapus oleh pemerintah dan kemudian diikuti dengan pembentukan satuan keamanan Detasemen Polisi. Pada tingkat kekontroliran dibentuk Detasemen Veld polisi dan pada tingkat distrik dibentuk Sub Detasemen Veld Polisi.

Upaya pemerintah kolonial menguasai sebagian besar tanah P en T di satu sisi memang berakibat semakin melemahnya "kekuasaan" tuan tanah P en T dan berubahnya hak penguasaan tanah bagi penduduk, tetapi apakah beban penduduk dan ketimpangan sosial-ekonomi dengan begitu dapat terhapuskan? Dengan bahan-bahan yang sangat terbatas, tulisan ini mengulas persoalan tersebut di atas.

Perubahan Agraris

Sebelum pemerintah membeli sebagian besar tanah P en T, penduduk di daerah ini hanya mempunyai hak usaha atau hak pakai atas tanah yang dikuasainya dan tidak

* Doktorandus, Magister Humaniora, staf pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, UGM.

ada hak pemilikan tetap perorangan. Namun, tanah dengan hak usaha itu dapat diwariskan turun temurun.⁵ Begitu juga hak komunal atas tanah tidak dijumpai di daerah ini sekurang-kurangnya sampai tahun 1930-an.⁶ Menurut laporan Residen Krawang 1929, penduduk di wilayah Krawang rata-rata menguasai tanah seluas 3 *bau* atau kira-kira 2,127 ha.⁷ Sementara itu, di wilayah P en T pada tahun yang sama rata-rata hanya 0.22 *bau*.⁸

Luas tanah persawahan di wilayah P en T pada 1908 kira-kira 21,9% dari luas tanah keseluruhan, sedangkan yang dapat ditanami seluas 38.029 ha atau kira-kira 85,2% dari total luas sawah. Pada 1909 luas sawah mengalami peningkatan 6,5% dari tahun sebelumnya, tetapi tahun 1910 mengalami penurunan lagi lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1908 (lihat Tabel 1).

Tabel 1
**Luas sawah di Controle-
Afdeelingen P en T, 1908—1929**

Tahun	Dita-nami bau)	Tidak dita- nami (bau)	(bau)	Total (ha)
1908	38029	6590	44619	31663,88
1909	40136	7398	47534	33732,5
1910	38295	5967	44262	31410,5
1929				60233,96

Sumber : Broersma (1912)
*Memori Residen Krawang, Pove-
lier, Oktober 1929*

Turun naiknya luas persawahan di tanah P en T mempunyai kaitan erat dengan menurunnya jumlah penduduk yang cukup tinggi pada tahun-tahun tersebut akibat epidemi kolera. Penurunan jumlah penduduk selalu diikuti dengan penurunan jumlah tenaga kerja, sedangkan pada masa itu tenaga penggarap mulai sulit diperoleh.⁹ Akibat sulitnya memperoleh tenaga penggarap ini yang kemungkinan besar mendorong sebagian penduduk menelantarkan tanahnya.

Pembangunan irigasi tahap pertama tahun 1904 yang memanfaatkan aliran Su-

ngai Cipunegara mampu mencukupi kebutuhan air, terutama di daerah bagian timur kademangan Tjiherang. Daerah ini mendapat prioritas pengairan karena selain tanahnya subur juga sebagai pusat kegiatan administrasi dan pemerintahan P en T.¹⁰ Tanah sawah milik pejabat desa di daerah ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan panen dua kali setahun dan mereka tidak mempunyai masalah dengan tenaga kerja.¹¹

Kebijakan pemerintah yang mengizinkan penduduk membuka lahan-lahan baru telah mengakibatkan perubahan distribusi pemanfaatan lahan. Upaya pembukaan lahan baru dimulai tahun 1920 ketika pemerintah sudah membeli sebagian tanah P en T. Di Distrik Subang, misalnya, telah dibuka lahan baru seluas 5177 *bau*, di Distrik Segalaherang seluas 2552 *bau*, di Distrik Pegaden seluas 739 *bau*, dan di Distrik Pamanukan seluas 1214 *bau*. Tahun 1924 pemerintah juga mengusahakan pembukaan tanah baru untuk penanaman ketela dan kapok serta untuk *rice estate* di Sukanegara seluas 12000 ha.¹² Akibat kebijakan pemerintah itu, luas lahan pertanian di wilayah P en T mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 1910 atau selama 19 tahun, 1910-1929, luas sawah mengalami kenaikan 91.7% atau rata-rata per tahun naik 10.1%.

Ternyata perluasan tanah pertanian tidak berarti juga diikuti pengembangan teknologinya. Sampai tahun 1920-an di daerah Pegaden, misalnya, masih dijumpai pengolahan lahan dengan menggunakan alat-alat tradisional dan cara-cara yang masih sederhana. Setelah lahan diolah dengan menggunakan *pacul* atau dibajak kemudian disiapkan *kotakan* untuk persemaian. Tempat persemaian ini ditempatkan di *sungapan* yakni suatu tempat yang paling dekat dengan aliran air. Bersamaan dengan itu, telah disiapkan pula pembenihan di rumah (yang dikerjakan oleh wanita) dengan cara: gabah dibersihkan kemudian direndam selama kurang lebih satu malam. Setelah itu, gabah diambil dan ditempatkan di dalam *bakul* besar dan ditutup dengan daun pisang. Beberapa hari setelah tumbuh akarnya baru disebarkan di persemaian yang telah disiapkan. Setelah benih berumur 40 hari, mulai dicabut dan siap ditanam di

tempat-tempat lain. Pada umur 70 hari penyiangan pertama dilakukan (*dirambat ngabaladah*). Penyiangan kedua dilakukan setelah padi berumur 90 hari (*dirambat mindo*). Panen baru dilakukan setelah padi berumur 210 hari dengan menggunakan ani-ani.¹³

Selama proses produksi di subsektor pertanian terdapat kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja, terutama kegiatan pengolahan, penyiangan, dan panen. Sistem upah dalam bentuk uang tunai sudah dikenal di daerah ini. Buruh cangkul dan membajak mendapat upah 25 sampai 30 sen per setengah hari, sedangkan untuk menyangi dan menanam biasanya tanpa diupah, kecuali mendapat makan dan minum karena pada saat panen mereka akan mendapat bagian sendiri melalui sistem *bawon*. Besarnya *bawon* sangat tergantung pada waktu *anjrah* atau musim panen dan kebijakan pemilik tanah. Apabila belum waktu *anjrah* atau belum banyak yang melakukan panen, besarnya *bawon* adalah 1/10 (setiap sepuluh *pocong*, seorang buruh panen berhak mendapatkan satu *pocong*). *Bawon* akan menjadi 1/5 apabila waktu *anjrah* terjadi secara serentak. Namun, penentuan 1/5 ini biasanya hanya diberlakukan pada buruh yang sejak awal sudah terlibat dalam proses produksi, sedangkan untuk buruh musiman atau pendatang dari luar desa diberlakukan *bawon* antara 1/7 sampai 1/10. Pada musim panen tahun 1913, misalnya, Asisten Residen Krawang melaporkan bahwa pada musim panen tahun ini banyak berdatangan buruh tani dari luar desa, bahkan dari luar distrik seperti dari Arjawinangun dan Indramayu.¹⁴

Pada dasawarsa kedua abad XX banyak orang Cina yang melakukan pembelian hasil pertanian (padi) dengan sistem persekot. Sistem ini tampaknya hampir mirip dengan sistem *tebasan* yang pada masa sesudah merdeka banyak berkembang di daerah Cianjur dan Jawa Tengah.¹⁵ Hanya saja, dalam sistem persekot ini upah semua tenaga buruh tani ditanggung pemilik tanah dan jumlah pembayaran hasil bersih padi per hektar berdasarkan perjanjian antara petani dan tengkulak. Sebelum masa panen tiba atau bahkan jauh sebelumnya, seorang tengkulak Cina mendatangi pemilik sawah dan menawarkan sejumlah uang muka un-

tuk pembelian hasil panen. Besarnya uang muka berkisar antara 15 sampai 25 gulden setaip *bau*, dan untuk setiap satu *pikul* padi akan dihargai 2 gulden.¹⁶ Apabila terjadi kegagalan panen dan setelah diperhitungkan dengan hasil produksi ternyata uang persekot masih sisa, petani yang terikat kontrak itu tetap diwajibkan membayar sisa itu pada panen berikutnya. Dengan demikian, sebenarnya cara ini hanya jual beli biasa dengan sistem persekot karena semua biaya produksi masih ditanggung oleh petani.

Dengan sistem persekot petani dapat memanfaatkan uang persekot untuk usaha lain yang lebih menguntungkan atau untuk kebutuhan lain yang sangat mendesak. Keinginan sebagian para petani menjual dengan cara persekot itu didorong oleh antara lain, kesulitan pemasaran ke kota-kota mengingat jalur-jalur perdagangan antarkota telah dikuasai orang-orang Cina.¹⁷

Cost Benefit dan Struktur Ketenagakerjaan

Di desa-desa di wilayah onder-distrik Pusakanegara yang mendapat pengairan teknis setiap satu *bau* sawah memerlukan biaya produksi awal (tidak termasuk biaya pascapanen seperti pengangkutan dan penggilingan) sebesar fl. 16.25. Pengeluaran terbanyak ada pada pos "meratakan tanah" dan "tanam", masing-masing sebesar fl. 3.00. Pada pos biaya tanam ternyata di wilayah ini lebih mahal dibandingkan dengan di Distrik Comal, Pekalongan, Jawa Tengah. Di distrik Comal biaya mencabut dan menanam benih sebesar fl. 1.00. Namun, biaya total produksi awal justru lebih murah. Di Distrik Comal biaya total produksi awal sebesar fl. 19.50.¹⁸

Dari data-data itu dapat diperhitungkan penghasilan seorang petani yang memiliki tanah 1 *bau* sekali panen. Dengan memperhatikan harga padi per *pikul* pada waktu itu, yakni fl. 3.50 (Broersma, 1912: 64) dan produksi per *bau* sebesar 26.15 *pikul* (ENI, 1918: 449), maka setiap petani yang memiliki tanah 1 *bau* akan memperoleh penghasilan kotor (setelah dikurangi biaya produksi) sebesar fl. 75.27.

Melihat penghasilan petani pemilik sawah yang relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah Comal, tentunya mereka

tanpa "berekspansi" ke sektor nonpertanian, sudah tercukupi kebutuhan dasar ekonominya. Persoalan ini agaknya tidak hanya terbatas pada strategi petani dalam berebut peluang di luar pertanian dengan menginvestasikan surplus pertaniannya (*accumulation strategy*), tetapi juga berkaitan dengan penguasaan riil atas tanah dan penguasaan modal. Melalui proses jual beli *oyodan*,¹⁹ sesungguhnya petani sudah tidak mempunyai kekuasaan apa-apa atas tanahnya dan ini yang banyak terjadi di P en T.

Penjualan tanah dengan cara *oyodan* banyak dilakukan petani dengan orang dari luar wilayah, sedangkan dengan penduduk setempat jarang terjadi.²⁰ Upaya pemerintah membuka lahan-lahan pertanian baru yang diperuntukkan penduduk setempat²¹ tampaknya bukan karena kurangnya lahan pertanian, tetapi dapat dipandang sebagai strategi pihak perkebunan untuk mengikat penduduk setempat yang kehilangan tanahnya untuk tetap menggarap atau menguasai lahan di P en T.

Beban Penduduk dan Upah Kerja

Setiap keluarga di wilayah P en T diwajibkan membayar *pajeg kolong*, yaitu pajak kepala yang dibayarkan kepada tuan tanah perkebunan. Besarnya pajak tersebut pada tahun 1913 mengalami kenaikan hampir lima kali lipat. Pada tahun-tahun sebelumnya pajak itu hanya sebesar f 2.35 per tahun, naik menjadi f 10.40 per tahun pada tahun 1913. Alasan pihak perkebunan menaikkan pajak itu adalah panen yang bertambah terus karena perbaikan mutu bibit dan adanya lahan demonstrasi yang mendorong panen tahun 1913 naik menjadi 40 sampai 50 *pikul* per *bau*. Selain itu, di beberapa perkebunan mulai menaikkan upah buruhnya karena mengalami kesulitan merekrut buruh lepas.²²

Penduduk yang menguasai dan memiliki tanah diwajibkan membayar pajak panen atau pajak tanah yang disebut *cukee*. Namun, penentuan besar kecilnya *cukee* bukan didasarkan pada kualitas tanah, tetapi didasarkan pada luas penguasaan dan kepemilikan tanah. Untuk tanah yang dikategorikan baik atau nomor satu adalah tanah tanah yang setiap *ru* (500 *ru* = 1 *bau*; 1 *bau* = 0.70965 Ha) menghasilkan padi 8 *kati*.

Untuk tanah yang dikategorikan sedang atau nomor dua adalah tanah yang setiap satu *ru* menghasilkan padi 6 *kati*, sedangkan tanah kelas tiga adalah tanah yang setiap *ru* menghasilkan padi 4 *kati*. Bagi penduduk yang menguasai dan memiliki tanah di bawah 500 *ru* dikenakan *cukee* (untuk semua kelas tanah) sebesar 2/5 *kati* setiap *ru*. Adapun bagi petani yang menguasai dan memiliki tanah di atas 500 *ru* atau 1 ha dikenakan *cukee* sebesar 4 *pikul* padi atau 2 *pikul* beras setiap *ru*. Pada 1913 *cukee* tanah ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi hampir dua kali lipat. Alasan pihak pemilik tanah partikelir menaikkan *cukee* itu dianggap cukup wajar karena hasil bruto panen seorang petani mengalami peningkatan dan tidak melanggar ketentuan pemerintah sebesar 1/5 dari hasil panen serta karena terjadinya perubahan-perubahan cara pengukuran kembali tanah yang akan dikenakan *cukee*.²³

Sebelum tanah sawah diukur untuk ditentukan besarnya jumlah *cukee*, setiap pemilik tanah diwajibkan membayar uang *ricikan* yang jumlahnya ditentukan oleh lurah setempat. Di onder-distrik Segalahe-rang pihak perkebunan masih memberlakukan pungutan pajak kuda pejantan atau pajak kuda *pemacek*. Pajak ini besarnya 1 persen dari jumlah *cukee* yang harus dibayar oleh pemilik tanah.

Setiap penduduk dewasa yang berusia antara 14 sampai 50 tahun dikenakan wajib kerja.²⁴ Pada tahun 1911 jumlah wajib kerja 90.000 orang, 70.000 dipekerjakan di perkebunan, sisanya dipekerjakan di proyek-proyek seperti pembuatan jalan trem dan jalan perkebunan.²⁵ Wajib kerja yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikenakan uang *tuguran* sebesar satu sampai dua gulden setahun.²⁶

Tidak termasuk 90 ribu tenaga wajib kerja, di perkebunan teh di Kasomalang dipekerjakan 430 *bujang* dan di perkebunan kina di Ciater dipekerjakan 500 *bujang*. Para *bujang* ini ditempatkan di sekitar pabrik, waktu kerja mereka 25 hari dalam satu bulan, dan mendapat upah per hari 20 sampai 25 sen dengan tunjangan beras setiap bulan 1/2 *pikul*.

Selain para *bujang* juga terdapat tenaga kerja wanita di hampir semua perkebunan, terutama di perkebunan teh dan kopi. Untuk

buruh petik teh, misalnya, mereka mendapat upah 11/2 sen per *kati*. Setiap buruh petik, tanpa mengikut sertakan satu atau dua anaknya, rata-rata per hari mendapatkan upah 25 sen dan bila menyertakan dua orang anaknya, mereka dapat mengumpulkan 40 sampai 50 sen sehari.²⁷ Pihak perkebunan juga banyak mendatangkan buruh lepas pria dan wanita yang dimobil dari desa-desa di sekitar perkebunan. Untuk buruh lepas pria mendapat upah antara 17 sampai 25 sen per hari, sedangkan buruh lepas wanita dan anak-anak masing-masing mendapat upah 15 sen dan 71/2 sen per hari. Hampir semua pekerja pribumi tidak dipekerjakan di tempat-tempat strategis di dalam struktur organisasi perkebunan. Mereka hanya ditempatkan di sektor pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian. Pada tahun 1912, misalnya, hanya terdapat tiga orang pribumi yang diangkat oleh pihak perkebunan menjadi ahli mesin dengan upah 60 sen per hari yang ketiganya di tempatkan di pabrik karet Pasirbungur. Selebihnya hanya diangkat sebagai tukang tap (*tapper*) atau ditempatkan pada jenis pekerjaan yang lebih rendah lagi.²⁸

Catatan Akhir

Gambaran Svensson mengenai kelas *bumi* Pasundan, sebuah kelas menengah di Priangan yang berhasil menduduki status sejajar dengan kelas *menak* dari golongan bangsawan karena kemampuan mereka menguasai sumber-sumber ekonomi lokal, agaknya tidak pernah muncul di tanah partikelir P en T. Hal itu disebabkan sebagian besar faktor-faktor produksi, terutama tanah, banyak dikuasai oleh elite desa dan penduduk luar desa. Sementara itu, sekalipun penghasilan dari sektor pertanian lebih dari sekedar mencukupi, beban penduduk dan kewajiban-kewajiban lain untuk perkebunan yang menyita banyak waktu menyebabkan banyak petani yang melakukan usaha dan bekerja di luar sektor pertanian.

Persoalan lain yang belum terjawab dalam tulisan sederhana ini adalah mengapa di tanah partikelir P en T "kapitalisme" pertanian tidak tumbuh, sekalipun dalam tahap embrionik dan mengapa di daerah ini tidak terjadi gerakan-gerakan protes dan pembe-

rontakan seperti yang terjadi di tanah partikelir lainnya?

¹Sejak tahun 1856 status tanah partikelir P en T dijadikan *controle-afdeelingen*. Lihat *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, jilid II (H-M)*, 1918, hlm. 450. Namun, status Krawang yang membawahi P en T selalu berubah-ubah. Sampai tahun 1809 Krawang menjadi karesidenan, 1810 menjadi kabupaten, 1811 menjadi karesidenan, 1813 status karesidenan dihapus, 1818 Krawang menjadi karesidenan, 1901 Krawang menjadi kabupaten di bawah Karesidenan Batavia, 1925 Krawang berubah lagi menjadi karesidenan dan sejak 1931 Krawang menjadi kabupaten. Lihat P. Boomgaard & A.J. Gooszen, *Changing Economy in Indonesia* vol. 11, hlm. 71, 74-75.

² Lihat R. Broersma, *De Pamaroekan en Tjiasemlanden, Bijdrage tot de Kennis van het Particulier Land bezit op Java*. Batavia: Papyrus, 1912, hlm. 48.

³G.C. Denham, *The P & T Lands*. (Subang: tanpa penerbit, 1964), hlm. 6-7.

⁴ *Ibid.*, hlm. 8. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 86 tanggal 10 September 1919 pemerintah telah membeli tanah P en T seluas 144.282 Ha. Pada 1950 sisa tanah yang dikuasai oleh P en T tinggal 68.700 Ha ditambah tanah erfpacht seluas 743 Ha. Lihat *Republik Indonesia Propinsi Djawa Barat*. (Bandung: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 396.

⁵Berdasarkan *Staatsblad* tahun 1836 nomor 19, yang mengatur hubungan penduduk dengan tuan tanah serta hak-hak penduduk atas tanah, Tuan tanah mempunyai hak kenegaraan (*overheidsrechten*), menarik cukoo, *contingent*, dan *compenian*. J. Faes, *Geschiedenis van het Particulier Landbezit op West-Java*. Batavia: Ogilvie & Co, 1893, hlm. 57-48. Ketika keluar Undang-Undang Baru tahun 1912 (*Staatsblad* tahun 1912 nomor 480), hak waris turun-temurun masih tetap diberlakukan dan hak kenegaraan tuan tanah dihapus.

⁶Lihat "Memori Residen Batavia, L.G.C.A. van der Hoek, tanggal 20 Agustus 1934" dalam *Memori Serah Jabatan 1931-1940, Jawa Barat I*. Jakarta: Arsip Nasional RI, 1980.

⁷"Memori Residen Krawang, Povelier, Oktober 1929" dalam *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat)*. Jakarta: Arsip Nasional RI, 1976. Agaknya perhitungan Povelier ini terlalu tinggi bila dihitung dengan luas lahan dibagi jumlah penduduk. Pada 1915 saja rata-rata hanya 0.34 *bau* Lihat *ENI*, twee-de deel, 1918, hlm. 449 (setelah diperhitungkan).

⁸Povelier tidak menyebut "rata-rata luas tanah per pemilik", angka tersebut berdasarkan perhitungan yang sama yakni luas tanah pertanian dibagi jumlah penduduk. Angka-angka jumlah penduduk dan luas lahan diambilkan dari D.G. Stibbe, *ENI*, derde deel, 1919, hlm. 275.

⁹ Denham, *op. cit.*, hlm. 16.

¹⁰Perbaikan sarana irigasi yang ditangani seorang insinyur pengairan, C.W. Weijs, dimulai sejak 1904 dan khusus untuk mengairi sawah-sawah pejabat desa. Broersma, 1912, hlm 65.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 66.

¹² Denham, *op. cit.*, hlm. 14.

¹³A. Prawirasuganda, *Upatjara Adat di Pasundan*. Bandung: Sumur Bandung, 1954, hlm. 128-130.

¹⁴"Laporan Asisten Residen Krawang, J.C. Bedding kepada Residen Batavia, H. Rijfsnijder, tanggal 9 Juli 1913" dalam *Memori Serah Jabatan 1921-1930*, 1976.

¹⁵Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi, *Dilema Ekonomi Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987, hlm. 203.

¹⁶Harga per *pikul* padi kualitas sedang pada tahun 1911 berkisar fl. 2.50 sampai 3.00, sedangkan yang berkualitas baik antara fl. 3.50 sampai fl. 4.00. Broersma (1912), hlm. 64.

¹⁷"Memori Residen Krawang, Povelier....", ANRI, 1976.

¹⁸Frans Husken, *The Village Economy in Comal in the early Twentieth Century*. Yogyakarta: P3PK, 1991, hlm. 18.

¹⁹Jual beli *oyodan* merupakan sewa-beli berjangka waktu tertentu, bisa hanya satu musim, satu tahun, dan seterusnya tergantung perjanjian antara pemilik lahan dengan pembeli.

²⁰Selama sepuluh tahun, 1900-1910, di wilayah P en T hanya tercatat 6 orang penduduk setempat yang melakukan jual beli dengan penduduk di dalam desa sendiri. Dua orang di Subang dan 4 orang di Segalaherang. Broersma, 1912, hlm 87.

²¹Denham, *op. cit.*, hlm. 14.

²²"Laporan Wakil Perseoran Tanah P en T, Hierneiss kepada Asisten Residen Krawang tanggal 5 Juli 1913", dalam *Memori....*, ANRI, 1976.

²³Sebelum tahun 1913 pengukuran tanah digunakan standar Roede Inggris yang panjangnya 3,36 meter. Kemudian dalam pengukuran tahun 1913 digunakan standar Roede Rijnland yang panjangnya 3,97 meter. Bahkan di daerah Bojongkeding digunakan standar lain dengan panjang 4,07 meter. Lihat "Singkatan Buku Harian Kontrolir Subang, W.E. Rappard, tanggal 23 Mei 1913," dalam *Memori....*, 1976.

²⁴"Memoeri Residen Krawang, Povelier" dalam *Memori....*, 1976. Sebelum tahun 1912, setiap penduduk dewasa dikenakan wajib kerja selama 52 hari dalam setahun, tetapi sesudah keluar *Nieuw Reglement op de Particuliere Landerijen bewesten de Tjimanoeek nomor 122*, tahun 1912 wajib kerja hanya 15 hari dalam setahun.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, hlm. 73.

²⁸Broersma, *op. cit.*, hlm. 71-72.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Prawirasuganda, *Upatjara Adat di Pasundan*. Bandung: Sumur Bintang, 1954.

- Broersma, R., *De Pamanoekan en Tjiasem-landen, Bijdrage tot de Kennis van het Partikuliere Land bezid op Java*. Batavia: Papyrus, 1912.
- Denham, G.C., *The P & T Lands*. Subang: tp, 1964.
- Encyclopaedie van Nederlandsch - Indie*, Jilid 2. 1918.
- , Jilid 3, 1919.
- Faes, J., *Geschiedenis van het Particulier Landbezit op West-Java*. Batavia: Ogilvie & Co., 1893.
- Hayami, Y dan Masao Kikuchi, *Dilema Ekonomi Desa*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Husken, Frans, "The Village Economy in Comal in the early Twentieth Century." Yogyakarta: P3Pk, 1991.
- Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat)*. Jakarta: Arsip Nasional RI, 1976.
- Memori Serah Jabatan 1931-1940, Jawa Barat I*. Jakarta: Arsip Nasional RI, 1980.
- Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Ma-doera: Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar den Lanbow, Vb (bijlage)*, Batavia: van Dorp, 1908.
- Republik Indonesia Propinsi Djawa Barat*. Bandung: Kementerian Penerangan, 1953.
- Svensson, Thommy., "Bureaucracies and Agrarian Change" dalam Mats Lundahl and Thommy Svensson ed., *Agrarian Society in History*. London and New York: Routledge, 1990, hlm. 282-317.